



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2025/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada persidangan majelis hakim tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara ;

MUZAMMIL, tempat dan tanggal lahir Jember, 12 Desember 1975 (49 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Krajan I, RT010, RW003, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Pembanding I;

SUMINI, tempat dan tanggal lahir Jember, 4 September 1970 (54 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Krajan I, RT010, RW003, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Pembanding II;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, sekarang sebagai Pembanding I dan Pembanding II, memberi kuasa kepada Hefi Yudiyanto, S.H., Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. dan Arif Ripaldi, S.H., ketiganya Advokat di kantor HEFI YUDIYANTO & PARTNERS Advocate and Legal Consultant, beralamat di Jalan Cempedak Gg. 1a Nomor 32 Jember, email : hefy.3006@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5794/Adv/2024 tanggal 9 Oktober 2024, sebagai Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan

PT. BANK BNI SYARIAH, dahulu bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 39, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan saat ini telah tutup, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, Kantor Pusat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto Nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kode Pos 12930, Cq. PT. BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk Retail Collection, Restructuring & Recovery Area Jember, beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 41-43, Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II; Tergugat I dan Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding I dan Terbanding II; diwakili oleh **Jajang Abdul Karim**, jabatan Regional CEO pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Region Office VIII Surabaya. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryawansyah selaku Operational Deputy pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Region Office VIII Surabaya, Wilmartin Manoppo selaku *Legal Senior Officer* pada PT. Bank Syariah Indonesia, dan kawan-kawan, email : legal.wti1@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/0033-KUA/RCEO RO VIII tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6162/Adv/2024 tanggal 29 Oktober 2024;

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER, beralamat di Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, diwakili oleh **Heru Pambudi** selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto selaku Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, yang berdomisili hukum di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, email : tuadvokasi2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKU-630/MK.1/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Adv/2024 tanggal 5 November 2024, dahulu sebagai Tergugat III, sekarang Terbanding III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOMMY HARIYANTO, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir : Jember, 29 September 1993, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Dusun Krajan I, RT010, RW003, Desa Glagahwero, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H., advokat dan konsultan hukum pada kantor Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia" Cabang Jember yang beralamat di Jalan Pangandaran Nomor 47, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, email : rhd.dayat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5943/Adv/2024 tanggal 16 Oktober 2024, dahulu sebagai Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) JEMBER, beralamat di Jalan KH. Shiddiq Nomor 55, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, diwakili oleh **Dr. Akhyar Tarfi, S.SiT., M.H.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suhandoko, S.H., selaku Penata Pertanahan Pertama dan kawan-kawan, yang berdomisili hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember di Jalan KH. Shiddiq Nomor 55, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, email : bpn_jbr@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1992/SK/14.35.09/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6293/Adv/2024 tanggal 5 November 2024, dahulu sebagai Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 27 Maret 2025 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp728.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I dan Penggugat II, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara elektronik;

Bahwa, Para Penggugat/Para Pembanding menyatakan keberatan dan tidak puas atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Jember, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 9 April 2025 dan Akta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 April 2025 dan Para Turut Terbanding pada tanggal 10 April 2025;

Bahwa, Kuasa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 16 April 2025 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember pada tanggal 16 April 2025 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 16 April 2025, Turut Terbanding I pada tanggal 16 April 2025 dan Turut Terbanding II pada tanggal 17 April 2025;

Bahwa Kuasa Terbanding I, Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 April 2025, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr., pada tanggal 23 April 2025 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 23 April 2025;

Bahwa Kuasa Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 April 2025, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr., pada tanggal 23 April 2025 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 23 April 2025;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Turut Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 April 2025, sebagaimana surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr., pada tanggal 23 April 2025 dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 23 April 2025;

Bahwa Kuasa Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 5 Mei 2025, namun Kuasa Para Pembanding tersebut tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr., tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 5 Mei 2025, namun Kuasa Para Terbanding dan Turut Terbanding I tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr., tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa Kuasa Turut Terbanding II telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 6 Mei 2025, namun Kuasa Turut Terbanding II tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 5130/Pdt.G/2024/PA.Jr., tanggal 8 Mei 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 22 Mei 2025 dengan register Nomor 208/Pdt.G/2025/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding dan Kuasa Para Turut Terbanding dengan surat Nomor : 2481/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/V/2025, tanggal 22 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai Para Pembanding sedangkan Para Tergugat sebagai Para Terbanding dan Para Turut Tergugat sebagai Para Turut Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, dan Para Pembanding mewakilkan kepada para Advokat yaitu Hefi Yudiyanto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. dan Arif Ripaldi, S.H., ketiganya Advokat di kantor HEFI YUDIYANTO & PARTNERS Advocate and Legal Consultant, beralamat di Jalan Cempedak Gg. 1a Nomor 32 Jember, email : hefy.3006@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5794/Adv/2024 tanggal 9 Oktober 2024, sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut, pada klausul kedua kuasa hukum dapat “Menghadiri seluruh persidangan di Pengadilan Agama Jember, membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan dan atau permohonan, Tanggapan, Replik, Akta Pembuktian, Kesimpulan, mengajukan atau menolak bukti-bukti, saksi-saksi, keterangan-keterangan, memajukan keberatan-keberatan, meminta atau mengembalikan sumpah, melakukan peneguran-peneguran, menerima dan melakukan pembayaran, jawaban rekonsensi, naik banding, membuat, menandatangani dan mengajukan Kontra Memori banding dan/atau Memori Banding, Naik Kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan Kontra Memori Kasasi dan/atau Permohonan Memori Kasasi”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama terhadap sumpah para advokat dan keanggotaanya, ditemukan fakta bahwa Para Advokat tersebut telah dilakukan Penyumpahan, namun Keanggotaan Advokat atas nama Hefi Yudiyanto, S.H. yang dikeluarkan Peradi berlaku s.d.:31-12-2024, Keanggotaan Advokat Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H. yang dikeluarkan Peradi berlaku s.d.:31-12-2024 dan keanggotaan advokat Arif Ripaldi, S.H., yang dikeluarkan Peradi berlaku s.d.:31-12-2024;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dinyatakan “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.” Dan pada Pasal 30 (1) Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Para Pembanding pada saat mengajukan perkara pada Tingkat Pertama dapat diterima dan mempunyai *legal standing*, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan upaya hukum banding pada tanggal 9 April 2025, keanggotaan advokatnya tidak berlaku lagi, maka kuasa hukum tersebut dianggap tidak lagi menjadi anggota organisasi advokat yang menjadi syarat sebagai Advokat untuk dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat, oleh karena itu Para Advokat tersebut saat mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* tidak mempunyai *legal standing*, maka permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam Perkara Ekonomi Syari'ah, maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 181 HIR., biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. dan Drs. H. Aly Santoso, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

ttd.

Drs. H. Aly Santoso, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd.

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)